

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Balaraja. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t variabel kesadaran perpajakan menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,403 dengan nilai t sebesar 3,346 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh putri dan nawangsasi (2020).
- 2) Kesadaran wajib pajak (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t variabel kesadaran perpajakan menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar -0,165 dengan nilai t sebesar -1,312 dan tingkat signifikansi sebesar 0,394 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kowel, kalangi dan tangkuman (2019).
- 3) Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji statistik t variabel sanksi perpajakan menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,313 dengan nilai t sebesar 2,824 dan Tingkat signifikansi sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kowel, kalangi dan tangkuman (2019).

5.2 Keterbatasan

Berikut ini merupakan kondisi yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT balaraja, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa mengeneralisasi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di provinsi Banten. Sehingga penelitian akan lebih baik apabila ruang lingkup objek penelitian diperluas.
- 2) Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 101 sampel dari total potensi di POLDA Banten sebesar 2.387.784 unit yang dimana penelitian ini kurang mewakili keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Banten.
- 3) Berdasarkan hasil nilai pada Adjusted R square dalam penelitian ini hanya mencapai sebesar 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 28,3% sisanya sebesar 71,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu:

- 1) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT wilayah Banten, sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik karena mampu menggeneralisasi atau memperluas wilayah penelitian.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas perpajakan, kemudahan pembayaran, pengetahuan wajib pajak dan sebagainya.

- 4) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden yang lebih dari 101 responden karena jumlah responden penelitian yang telah dilakukan ini kurang mewakili keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Banten.
- 5) Penggunaan kuesioner dengan Bahasa Indonesia yang tepat dan mudah dipahami, agar pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

5.4 Implikasi

Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi perpajakan itu sebuah Penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat misalnya melalui seminar, diskusi, dan sejenisnya. Dalam penyampaian tersebut sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit. Selain sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan bisa memiliki pengaruh positif apabila bisa diterapkan secara konsisten, adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku akan menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan juga bisa memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak. maka sanksi perpajakan harus menjadi hal yang wajib diterapkan agar kejadian masyarakat yang kurang disiplin dalam membayar pajak tidak terulang kembali. Jika wajib pajak mempunyai informasi yang jelas dan memahami tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kegiatan sosialisasi perpajakan dan ada sanksi perpajakan apabila melanggar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara karena wajib pajak dituntut untuk disiplin terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang manfaatnya untuk Pembangunan negara itu sendiri.